



PUTUSAN
Nomor 6 P/HUM/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa dan mengadili perkara permohonan keberatan hak uji materiil terhadap Pasal 4 Ayat (1) huruf p angka 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, pada tingkat pertama dan terakhir telah memutuskan sebagai berikut, dalam perkara:

Dr. Hj. NURHAJIZAH M., S.H., M.H., kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Komplek Sekneg Blok C. I/24 RT/RW 006/003, Kelurahan Panunggangan Utara, Kecamatan Pinang, Kota Tangerang Banten, pekerjaan Purnawirawan TNI-AD;

Selanjutnya memberi kuasa kepada Chairil Syah, S.H., dan kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 November 2019;

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

melawan:

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA (KPU RI), tempat kedudukan Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng - Jakarta Pusat;

Selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 3 Desember 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Agung pada tanggal 4 Desember 2019 dan diregister dengan Nomor 6 P/HUM/2020 telah mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil terhadap Pasal 4 Ayat (1) huruf p angka 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan

Halaman 1 dari 47 halaman. Putusan Nomor 6 P/HUM/2020



Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

KEWENANGAN MAHKAMAH AGUNG

Yang Terhormat Majelis Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia;

1. Bahwa pasal 24A ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 (selanjutnya disebut sebagai "UUD NRI 1945" menyatakan: "*Mahkamah Agung mengadakan pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai kewenangan lain yang diberikan oleh undang-undang*" (Vide Bukti P-4);
2. Bahwa pasal 24 ayat (2) UUD NRI 1945 menyatakan: "*Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi*" (Vide Bukti P-4);
3. Bahwa dalam Pasal 5 ayat (2) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan secara tegas menyatakan: "*Mahkamah Agung berwenang menguji peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang*" (Vide Bukti P-6);
4. Bahwa ketentuan Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia menyatakan bahwa Mahkamah Agung "*mempunyai wewenang menguji peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang terhadap undang-undang*". Ayat (2) menyatakan "*Mahkamah Agung menyatakan tidak sah peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang atas alasan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau pembentukannya tidak memenuhi ketentuan yang berlaku*". Ayat (3) menyatakan "*Putusan mengenai tidak sahnya peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diambil baik berhubungan dengan pemeriksaan tingkat kasasi maupun berdasarkan permohonan langsung*"



pada Mahkamah Agung". Sementara Pasal 31 A ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung mengatakan bahwa *"Permohonan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang diajukan langsung oleh Para Pemohon atau kuasanya kepada Mahkamah Agung dan dibuat secara tertulis dalam bahasa Indonesia"*. (Vide Bukti P-7);

5. Bahwa merujuk pada ketentuan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU PPP) yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan. (Vide Bukti P-5);
6. Bahwa dalam ketentuan Undang-Undang PPP di atas, pada Pasal 7 ayat (1) secara jelas dan mendetail telah diatur perihal jenis dan hirarki peraturan perundang-undangan yang meliputi: *"Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas: a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat; c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang; d. Peraturan Pemerintah; e. Peraturan Presiden; f. Peraturan Daerah Provinsi; dan g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota."* (Vide Bukti P-5);
7. Bahwa lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang PPP disebutkan pula bahwa Peraturan yang ditetapkan Komisi juga termasuk dalam jenis peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang PPP, disebutkan: *"Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga,*



atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan undang-undang atau Pemerintah atas perintah undang-undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat.” (Vide Bukti P-5);

8. Bahwa dalam ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang PPP dikatakan: *“Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan”.* (Vide Bukti P-5);
9. Bahwa berdasarkan pada ketentuan Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang PPP dikatakan: *“Dalam hal suatu Peraturan Perundang-undangan di bawah Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Agung”.* (Vide Bukti P-5);
10. Bahwa Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materil dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 menyatakan: *“Hak Uji Materil adalah hak Mahkamah Agung untuk menilai materi muatan peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap peraturan perundang-undangan tingkat lebih tinggi”.* (Vide Bukti P- 8);
11. Bahwa selanjutnya dalam ketentuan Pasal 1 angka 3 Perma Nomor 1 Tahun 2011 disebutkan: *“Permohonan keberatan adalah suatu permohonan yang berisi keberatan terhadap berlakunya suatu peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yang diajukan ke Mahkamah Agung untuk mendapatkan putusan”* (Vide Bukti P- 8);
12. Bahwa objek permohonan keberatan dalam perkara ini yakni Peraturan Komisi Pemelihan Umum (PKPU) adalah termasuk dalam jenis kategori peraturan perundang-undangan yang tingkatannya di bawah undang-undang, sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang PPP (Vide Bukti P-5);



13. Bahwa menurut Pemohon Keberatan dan Uji Materil Peraturan Komisi Pemelihan Umum (PKPU), ketentuan *a quo* bertentangan dengan sejumlah undang-undang yang lebih tinggi tingkatannya, sehingga merugikan hak-hak Pemohon sebagai warga negara, maupun publik pada umumnya. Oleh karenanya berdasarkan pada beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan di atas, khususnya ketentuan Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang PPP, Pemohon Keberatan, mengajukan Uji Materil ketentuan Pasal 4 Ayat (1) huruf p angka 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota ke Mahkamah Agung;
14. Bahwa berlandaskan sejumlah peraturan perundang-undangan, sebagaimana telah diuraikan di atas (UUD NRI 1945, Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Mahkamah Agung, Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Perma Hak Uji Materiil), dikarenakan permohonan ini adalah permohonan keberatan dan uji materil atas berlakunya suatu peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, maka Mahkamah Agung berwenang untuk mengujinya, untuk kemudian memberikan putusan;

KEDUDUKAN HUKUM DAN KEPENTINGAN PEMOHON

1. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 4 Perma Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil, Pemohon Keberatan didefinisikan sebagai: *"Pemohon Keberatan adalah kelompok masyarakat atau perorangan yang mengajukan permohonan keberatan kepada Mahkamah Agung atas berlakunya suatu peraturan perundang-undangan tingkat lebih rendah dari undang-undang"* (Vide Bukti P- 8);
2. Bahwa Pasal 31A ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia menyatakan bahwa Pemohon pengujian peraturan perundang-undangan terhadap undang-undang adalah antara lain *"perorangan warga negara Indonesia"* yang



menganggap hak-haknya dirugikan dengan berlakunya norma peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang (*Vide* Bukti P-7);

3. Bahwa dalam Permohonan Keberatan serta Uji Materil ini Pemohon sebagai perorangan warga negara Indonesia, yang pernah menduduki Jabatan Wakil Gubernur Sumatera Utara Sisa Masa Jabatan 2013-2018 (terhitung sejak 13 Mei 2016 sampai 17 Juni 2018) menggantikan Dr. Ir. H. Tengku Erry Nuradi, MBA., M.Si. sebagai mana tertuang di dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 107/P Tahun 201 tertanggal 23 Desember 2016 dan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 142/P Tahun 2016 tertanggal 8 Juni 2018 (Bukti P-9);
4. Bahwa dalam Perma Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materil tidak menjelaskan secara rinci tentang siapakah yang dapat mengajukan Permohonan Keberatan, maka sudah sepatutnya tiap warga negara dapat menjadi Pemohon Keberatan atas berlakunya suatu peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang;
5. Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, jelas terdapat hubungan sebab akibat antara kerugian hak konstitusional Pemohon dengan belakunya ketentuan Pasal 4 Ayat (1) huruf p angka 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota yang diuji dalam permohonan ini karena pemberlakuan pasal-pasal yang diuji dalam permohonan ini telah menyebabkan hak konstitusional Pemohon untuk terlaksananya Pilkada yang memenuhi asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, serta hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil, hak untuk bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif dan sebagaimana dijamin dalam Pasal 6A Ayat (2), Pasal 22E Ayat (2), Pasal 28D Ayat (1), dan Pasal 28D Ayat (3) UUD NRI Tahun 1945;
6. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut maka kedudukan Pemohon dalam permohonan Keberatan serta Uji Materil ini sangat relevan dan memiliki alasan-alasan berdasarkan hukum, mengingat secara aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar

Halaman 6 dari 47 halaman. Putusan Nomor 6 P/HUM/2020



dapat dipastikan akan terjadi kerugian konstitusional terhadap Pemohon apabila pelaksanaan Pasal 4 ayat (1) huruf p angka 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dilaksanakan, sehingga untuk mencegah kerugian konstitusional terhadap Pemohon tersebut maka Mahkamah Agung perlu menguji konstitusionalitas ketentuan Pasal 4 Ayat (1) huruf p angka 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 3 Tahun 2017;

7. Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, Pemohon telah memenuhi kualifikasi Pemohon Pengujian Materil, memiliki kerugian konstitusional, adanya *causaal verband* antara kerugian dan berlakunya Pasal 4 Ayat (1) huruf p angka 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 3 Tahun 2017 yang dimohonkan pengujian dan adanya kemungkinan dengan dikabulkan permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi, oleh karenanya sudah sepatutnya Mahkamah Agung menerima *legal standing* dari Pemohon;

Pokok Perkara Dan Argumentasi Yuridis

Ruang lingkup pasal yang diuji:

Bahwa di dalam permohonan ini, Pemohon Keberatan melakukan Uji Materil terhadap berlakunya ketentuan Pasal 4 Ayat (1) Huruf p Angka 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota yang menyatakan "*Belum pernah menjabat sebagai : Wakil Gubernur bagi calon Bupati, calon Wakil Bupati, calon Walikota atau calon Wakil Walikota di daerah yang sama*" terhadap Pasal 7 Ayat (1) dan ayat (2) huruf o Undang-Undang 10 Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang. Yang menyatakan: Pasal 7 ayat (1) "*setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama untuk*

Halaman 7 dari 47 halaman. Putusan Nomor 6 P/HUM/2020



mencalonkan diri dan dicalonkan sebagai calon gubernur dan calon wakil gubernur, calon bupati dan calon wakil bupati, serta calon walikota serta calon wakil walikota”;

Pasal 7 ayat (2) huruf o *“Belum pernah menjabat sebagai gubernur untuk calon wakil gubernur, atau bupati/walikota untuk calon wakil bupati/calon wakil walikota pada daerah yang sama”.*

Undang-Undang Sebagai Dasar Permohonan Keberatan dan Uji Materil:

- 1) Pasal 18 ayat (4) UUD NRI 1945 *“Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota dipilih secara demokratis” (Vide Bukti P- 4);*
- 2) Pasal 28D ayat (3) UUD 1945 *“Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan” (Vide Bukti P-4);*
- 3) Pasal 21 Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia (DUHAM) PBB Tahun 1948, dan Pasal 5 ayat (1), Pasal 15, Pasal 43 ayat (1) Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM); Pasal 21 DUHAM PBB Tahun 1948 berbunyi: *(1) Setiap orang berhak turut serta dalam pemerintahan negerinya sendiri, baik dengan langsung maupun dengan perantaraan wakil-wakil yang dipilih dengan bebas; (2) Setiap orang berhak atas kesempatan yang sama untuk diangkat dalam jabatan pemerintahan negerinya. Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang HAM berbunyi: “Setiap orang diakui sebagai manusia pribadi yang berhak menuntut dan memperoleh perlakuan serta perlindungan yang sama sesuai dengan martabat kemanusiaannya di depan hukum”; Pasal 15 Undang-Undang HAM berbunyi: “Setiap orang berhak memperjuangkan hak pengembangan dirinya, baik secara pribadi maupun kolektif, untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya”; Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang HAM berbunyi: “Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”;*
(Bukti P-10);



- 4) Pasal 6 ayat (1) huruf i, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan "*Materi Muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan Asas Ketertiban dan Kepastian Hukum*" (*Vide* Bukti P- 5);
- 5) Pasal 8 ayat (1) dan (2) Undang-Undang 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan "(1) Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat (2) Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan" (*Vide* Bukti P- 5);
- 6) Pasal 10 ayat (1) huruf a dan huruf e Undang-Undang 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan "*Materi muatan yang harus diatur dengan Undang-Undang berisi: (a) pengaturan lebih lanjut mengenai ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; [...] (e) pemenuhan kebutuhan hukum dalam masyarakat*" (*Vide* Bukti P- 5);
- 7) Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) huruf o, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang "Pasal 7 ayat (1) setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama untuk mencalonkan diri dan dicalonkan sebagai Calon Gubernur dan



Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota Serta Calon Wakil Walikota” dan Pasal 7 ayat (2) huruf o “Belum pernah menjabat sebagai Gubernur untuk Calon Wakil Gubernur, atau Bupati/Walikota untuk Calon Wakil Bupati/Calon Wakil Walikota pada daerah yang sama”(Vide Bukti P- 3);

ALASAN-ALASAN PERMOHONAN (ARGUMENTASI YURIDIS)

1. Bahwa sistem demokrasi Indonesia dalam penyelenggaraan pemerintahan negaranya, menentukan bahwa pengisian jabatan-jabatan politik penting dalam pemerintahan dipilih langsung oleh rakyat melalui pemelihan umum yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Dalam hal ini pengisian jabatan DPR, DPD, dan DPRD dipilih oleh rakyat melalui pemilu. Demikian pula Presiden dan Wakil Presiden termasuk pemilihan kepala daerah yang dipilih langsung oleh rakyat (Pilkada). Dalam demokrasi, pemilu bukan saja sebuah sarana agar rakyat untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan tetap terwujud, melainkan juga berfungsi sebagai sumber utama dalam pendorongan kandidat dan untuk membentuk pemerintahan serta untuk membatasi perilaku kebijakan pemerintah otoriter yang tidak lagi relevan. Sehingga dapat dikontrol pada Pemilu berikutnya, pada akhirnya ada akhirnya fungsi Pemilu adalah sarana untuk melegitimasi secara politik bagi pemerintah yang berkuasa. Melalui Pemilu gagasan bahwa pemerintahan memerlukan persetujuan dari yang diperintah dapat dirasionalisasikan dengan tetap mengakui dan menjamin hak asasi manusia, khususnya hak konstitusional warga negara yang dijamin oleh UUD Negara Republik Indonesia 1945;
2. Bahwa pada prinsipnya Pemilu/Pilkada merupakan sarana berdemokrasi bagi warga negara dan merupakan hak warga negara yang dijamin oleh konstitusi, yaitu hak atas kesempatan yang sama dalam hukum dan pemerintahan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD NRI 1945) yang mengamatkan “*Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan*

Halaman 10 dari 47 halaman. Putusan Nomor 6 P/HUM/2020



tidak ada kecualinya”, dan “Setiap orang berhak atas pengakuan jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum” serta prinsip persamaan kesempatan (equal opportunity principle);

3. Bahwa Pilkada adalah sarana demokrasi untuk membentuk sistem kekuasaan negara yang berkedaulatan rakyat dan permusyawaratan perwakilan yang digariskan oleh UUD Negara Republik Indonesia 1945. Kekuasaan yang lahir melalui pemilihan umum adalah kekuasaan yang lahir menurut kehendak rakyat dan dipergunakan sesuai dengan keinginan rakyat begitu juga dengan pemilihan kepala daerah dimana pemilihan kepala daerah adalah untuk memilih gubernur, bupati dan wali kota sebagai pemimpin daerah. Kebijakan tentang pemilihan kepala daerah dari pemilihan oleh DPRD menuju pemilihan langsung oleh rakyat merupakan perwujudan dari makna demokrasi dimana rakyat memiliki peranan yang signifikan dan menentukan bagi jalannya proses pengambilan setiap kebijakan oleh pemerintahan. Partisipasi politik rakyat menjadi bagian yang penting dalam memaknai bekerjanya sistem demokrasi. Dengan kata lain, partisipasi politik rakyat yang diwujudkan dalam pemilu untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah merupakan indikator bagi keberhasilan pembangunan. Partisipasi politik rakyat dibutuhkan dalam menentukan masa depan bangsa;
4. Bahwa adanya partisipasi/turut serta masyarakat yang luas dalam proses penentuan kepemimpinan (Nasional dan lokal) merupakan salah satu indikator penting dalam mengukur sebuah negara demokrasi. Jimly Ashiddiqie (2005: 13) menyatakan bahwa pendefinisian hak turut serta dalam pemerintahan selalu terkait dengan pendefinisian hak politik warga ataupun hak untuk berpartisipasi dalam pemerintahan. Partisipasi disini dilakukan oleh warga negara secara langsung maupun tidak langsung. Partisipasi, sebagaimana *civil society* dan demokrasi merupakan istilah yang telah cukup tua, namun sebagai konsep dan praktek operasional baru dibicarakan sejak tahun 1970-an ketika beberapa lembaga internasional mempromosikan praktek partisipasi dan perencanaan serta



pelaksanaan pembangunan. Sejak itu konsep partisipasi telah berkembang dan memiliki pengertian yang beragam meskipun dalam beberapa hal sama. Partisipasi masyarakat (warga negara) tersebut dilakukan melalui sarana Pilkada yang demokratis sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (4) UUD Negara Republik Indonesia 1945. Dimana masyarakat diberi hak untuk ikut serta ambil bagian dalam proses politik, baik untuk dipilih maupun memilih secara sama merupakan prinsip utama dari sebuah negara demokrasi tanpa adanya pembedaan berdasarkan suku, agama, asal usul, dan sebagainya. lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, menunjukkan adanya jaminan hak untuk dipilih yang melekat pada warga negara Indonesia menurut ketentuan dalam Pasal 43 ayat (1), menyebutkan bahwa : *"Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan"* (Vide Bukti P- 10);

5. Bahwa partisipasi masyarakat merupakan aspek penting dalam suatu proses demokrasi untuk pengisian jabatan publik melalui pemilihan, baik yang bersifat jabatan publik dipilih (*electd officials*), seperti pemilihan umum anggota DPR, DPD, DPRD dan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah, serta presiden dan wakil presiden; ataupun jabatan yang diangkat (*appointed officials*), sehingga oleh karenanya harus dibuka kesempatan yang seluas-luasnya, karena hak atas partisipasi masyarakat merupakan bagian dari hak asasi manusia dan hak konstitusional warga negara yang berlaku secara universal sebagaimana dijamin dalam Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28D ayat (3) UUD NRI 1945 (Vide Bukti P- 4);
6. Bahwa Pasal 21 Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia (DUHAM) PBB Tahun 1948, dan Pasal 5 ayat (1), Pasal 15, Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM); Pasal 21 DUHAM PBB Tahun 1948 berbunyi: (1) *Setiap orang berhak turut serta dalam pemerintahan negerinya sendiri, baik dengan langsung*



maupun dengan perantaraan wakil-wakil yang dipilih dengan bebas; (2) Setiap orang berhak atas kesempatan yang sama untuk diangkat dalam jabatan pemerintahan negerinya. Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang HAM berbunyi: "Setiap orang diakui sebagai manusia pribadi yang berhak menuntut dan memperoleh perlakuan serta perlindungan yang sama sesuai dengan martabat kemanusiaannya di depan hukum"; Pasal 15 Undang-Undang HAM berbunyi: "Setiap orang berhak memperjuangkan hak pengembangan dirinya, baik secara pribadi maupun kolektif, untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya"; Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang HAM berbunyi: "Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan" (Vide Bukti P- 10);

7. Bahwa Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 mengatur, "Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis". Frasa "dipilih secara demokratis" dalam norma dasar tersebut menurut Valina Singka Subekti memiliki makna dipilih secara langsung oleh rakyat. Tidak lain sebagai upaya untuk meningkatkan aspek akuntabilitas gubernur, bupati, dan walikota kepada rakyat di daerahnya. (Naskah Komprehensif Perubahan UUD Negara Republik Indonesia 1945, Buku IV: Kekuasaan Pemerintahan Negara, Jilid 2, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2010, hlm. 1317-1318). Bahwa makna dipilih secara demokratis tersebut dengan memberikan kesempatan dan perlakuan yang sama (*equal*) kepada seluruh rakyat dalam menggunakan haknya untuk memilih dan dipilih dalam Pemilu maupun Pilkada sebagai mekanisme dalam merekrut 30 kepemimpinan nasional maupun lokal yang didasarkan oleh pilihan rakyat (Vide Bukti P- 4);
8. Bahwa terdapat dua substansi yang terkandung dalam Pasal 18 ayat (4) UUD Negara Republik Indonesia 1945. Pertama, pengisian jabatan



kepala daerah harus diisi melalui pemilihan. Kedua, pemilihan tersebut harus dilakukan secara demokratis, artinya harus memenuhi kaidah-kaidah demokrasi, sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Nomor 15/PUU-V/2007. Selain itu, Mahkamah Konstitusi telah menegaskan bahwa salah satu unsur pokok dari demokrasi adalah adanya *free and fairness* (prinsip kebebasan memilih serta prinsip jujur dan adil). Hal ini dinyatakan oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 40/PUU-VIII/2010 sebagai berikut: *“Dalam kaitan ini prinsip paling pokok dari demokrasi adalah free and fairness (prinsip kebebasan memilih dan prinsip jujur dan adil). 32 Hal yang harus dipertimbangkan oleh Mahkamah adalah apakah ketentuan Pasal 63 ayat (2) Undang-undang a quo bertentangan dengan prinsip free and fairness, khususnya prinsip fairness (kejujuran/keadilan). Menurut Mahkamah, prinsip keadilan dilanggar jika terjadi suatu perlakuan yang tidak sama antara satu kelompok/orang dengan kelompok/orang lainnya. Dengan demikian, prinsip keadilan berkaitan juga dengan prinsip nondiskriminatif. Di samping itu, prinsip keadilan juga dilanggar jika menimbulkan ketidakpastian dalam memaknai suatu norma, sehingga hasil pasti yang diharapkan menjadi tidak jelas, hal ini pun berkaitan dengan prinsip kepastian hukum yang adil sesuai ketentuan Pasal 28D ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia 1945”* (Vide Bukti P- 4);

9. Bahwa oleh sebab itu, dalam rangka menghasilkan kepemimpinan nasional dan daerah yang kredibel dan akuntabel melalui proses Pemilu/Pilkada, pembuat Undang-Undang melakukan perbaikan-perbaikan regulasi, khususnya regulasi mengenai Pilkada yang terakhir dengan disahkan dan diundangkannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Menjadi Undang-Undang. Salah satu Pasalnya dalam Pasal 7 ayat (1) yang

Halaman 14 dari 47 halaman. Putusan Nomor 6 P/HUM/2020



menyebutka: *“Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama untuk mencalonkan diri dan dicalonkan sebagai Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota.”*, lebih lanjut dalam ayat (2) huruf o disebutkan *“belum pernah menjabat sebagai Gubernur untuk calon Wakil Gubernur, atau Bupati/Walikota untuk Calon Wakil Bupati/Calon Wakil Walikota pada daerah yang sama”* (Vide Bukti P- 3);

10. Bahwa kemudian aturan teknis dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota yang selanjutnya menjadi fokus pengujian yang diajukan Pemohon adalah dalam ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf p angka 2 terkait dengan Persyaratan Calon yang menyebutkan bahwa: *“belum pernah menjabat sebagai: 1. Gubernur bagi calon Wakil Gubernur, calon Bupati, calon Wakil Bupati, calon Walikota atau calon Wakil Walikota di daerah yang sama; 2. Wakil Gubernur bagi calon Bupati, calon Wakil Bupati, calon Walikota atau calon Wakil Walikota di daerah yang sama; atau 3. Bupati atau Walikota bagi Calon Wakil Bupati atau Calon Wakil Walikota di daerah yang sama;”*. Pasal ini secara langsung memberikan penambahan frasa dan makna baru sehingga mengandung makna pembatasan hak dalam persyaratan calon, selain itu memperluas frasa dari peraturan yang lebih tinggi sebagaimana telah dijelaskan pada angka 5 di atas;

11. Berdasarkan uraian di atas, maka Pemohon berpendapat bahwa pembatasan persyaratan calon sebagaimana diatur Pasal 4 Ayat (1) Huruf p Angka 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 3 Tahun 2017, tidaklah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 28 J UUD Negara Republik Indonesia 1945 serta Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) huruf o Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, karena jelas bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi, selain itu pembatasan tersebut sama sekali tidak



dalam rangka untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain, dan tidak pula untuk memenuhi tuntutan yang adil berdasarkan pertimbangan moral, menimbulkan sikap diskriminasi, juga bukanlah sebuah peraturan/pembatasan yang adil, yang dapat menjamin pengakuan dan penghormatan atas hak asasi manusia, nilai-nilai agama, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis, kemudian dari itu;

12. Bahwa frasa *"Belum pernah menjabat sebagai Wakil Gubernur bagi calon Bupati"*, yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan" pada ketentuan Pasal 4 Ayat (1) Huruf p Angka 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 3 Tahun 2017, telah membuat kaburnya landasan undang-undang yang dijadikan dasar acuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU). frasa tersebut tidak memberikan suatu kriteria yang defenitif dan limitatif akan *"Wakil Gubernur bagi calon Bupati"* yang dimaksud. Hal ini menjadikan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) memiliki kewenangan untuk menutup akses atau hak konstitusional Pemohon dalam mencalonkan diri sebagai Bupati yang dinilai oleh Pemohon telah melanggar peraturan perundang-undangan oleh karenanya ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf p angka 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, harus dibatalkan berdasarkan hukum dan dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat serta batal demi hukum;

13. Bahwa pada prinsipnya dalam pembentukan suatu norma atau peraturan perundang-undangan selain tidak bertentangan dengan norma hukum yang lebih tinggi secara hirarkis, tetapi juga haruslah mencerminkan asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 sebagai pedoman dalam pembentukan segala bentuk peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional di Indonesia;



14. Berdasarkan uraian pada poin 7 dan 8 memberikan gambaran bahwa Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) bertentangan dengan Pasal 8 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Bahwa suatu peraturan perundang-undangan wajib mengacu dan melaksanakan pendelegasian dari undang-undang di atasnya dan tidak boleh melampaui kewenangan Undang-Undang yang mendasarinya, seperti yang diatur ketentuan Pasal 8 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang, yang berbunyi: (1) *Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat;* (2) *Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan”* (Vide Bukti P- 5);

15. Bahwa dalam hal pendelegasian kewenangan regulasi atau legislasi terdapat konsep *legislative delegation of rule-making power*. Jimly Asshiddiqie (2010), dalam tulisannya berjudul *Perihal Undang-Undang*, pada halaman 108, menyatakan “*norma hukum yang bersifat pelaksanaan dianggap tidak sah apabila dibentuk tanpa didasarkan atas delegasi kewenangan dari peraturan yang lebih tinggi. Misalnya, Peraturan Presiden dibentuk tidak atas perintah undang-undang atau peraturan Pemerintah, Maka peraturan presiden tersebut tidak dapat dibentuk. Peraturan Menteri, jika tidak diperintahkan sendiri oleh*



peraturan presiden atau peraturan pemerintah, berarti peraturan dimaksud tidak dapat dibentuk sebagaimana mestinya;

16. Bahwa materi muatan yang terdapat dalam ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf p angka 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, ini harusnya diatur dalam suatu peraturan pada level undang-undang bukan pada level Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU). Hal ini karena materi-materi tersebut merupakan pembatasan terhadap hak dan kebebasan yang dijamin UUD NRI 1945, sehingga berdasarkan Pasal 28J ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia 1945 dan Pasal 10 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, haruslah ketentuan yang demikian diatur dalam undang-undang;
17. Bahwa diwajibkannya suatu bentuk pembatasan terhadap kebebasan dan hak masyarakat yang dijamin oleh UUD Negara Republik Indonesia 1945 merupakan upaya untuk tetap menjaga pengakuan dan pemenuhan hak-hak tersebut. Oleh karenanya diperlukan campur tangan dari masyarakat itusendiri melalui Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk menyusun sejauh mana kebebasan dan hak tersebut dibatasi, mekanisme pembatasan, dan upaya yang dapat diambil apabila pembatasan dilakukan di luar dari koridor yang sudah ditentukan;
18. Bahwa dengan diaturnya pembatasan terhadap kebebasan dan hak masyarakat yang dijamin oleh UUD Negara Republik Indonesia 1945 pada suatu Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU), merupakan suatu bentuk kesewenang wengan pemerintah karena telah meniadakan partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam menetapkan batasan-batasan yang berlaku;
19. Bahwa selain itu, suatu pembatasan perlu diatur melalui undang-undang, karena perumusan peraturan mengenai hak fundamental masyarakat diperlukan perumusan yang ketat guna menjamin kepentingan hak yang dilindungi tersebut melalui standar kejelasan dan aksesibilitas yang tinggi.

Halaman 18 dari 47 halaman. Putusan Nomor 6 P/HUM/2020



Hal ini karena ketidak jelasan pengaturan mengenai pembatasan berpotensi menciptakan iklim ketakutan yang meluas di kalangan masyarakat, ketidak jelasan itu pula akan menimbulkan ketidak pastian hukum, dimana jaminan atas kepastian hukum merupakan hak konstitusional dari warga negara sehingga harus dilindungi dan diimplementasikan dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia;

20. Bahwa ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf i Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, menyatakan: "*Materi Muatan Peraturan Perundang-Undangan harus mencerminkan asas ketertiban dan kepastian hukum*", sehingga memberikan kepastian hukum kepada publik, merupakan salah satu prinsip dasar dari suatu peraturan perundang-undangan (*Vide* Bukti P- 5);
21. Bahwa lebih jauh dalam penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf (i) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan tersebut dikatakan: "*Yang dimaksud dengan "Asas Ketertiban dan Kepastian hukum" adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum*" (*Vide* Bukti P- 5);
22. Bahwa salah satu pilar terpenting dari terbentuknya negara Indonesia selain bersandar pada prinsip kedaulatan rakyat, juga penegasan pada prinsip negara hukum, hal ini sebagaimana termaktub di dalam ketentuan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang dengan tegas menyatakan, "*Negara Indonesia adalah Negara Hukum*" (*Vide* Bukti P- 4);
23. Bahwa salah satu unsur terpenting dari negara hukum adalah adanya jaminan serta tegaknya prinsip kepastian hukum, hal ini sebagaimana dikemukakan oleh Gustav Radbruch (Sudarsono 2007) yang menjelaskan bahwa cita hukum (*Idee des Rechts*), yang kemudian dilembagakan dalam suatu bentuk negara hukum, dapat diklasifikasikan ke dalam tiga prinsip umum, yaitu *purposiveness*-kemanfaatan (*zweckmassigkeit*), *justice*-keadilan (*gerechtigkeit*), dan *legal Certainty*-kepastian hukum (*rechtssicherheit*);



24. Bahwa sejalan dengan teori mengenai cita hukum tersebut, UUD Negara Republik Indonesia 1945 juga telah menegaskan adanya jaminan kepastian hukum bagi setiap warga negara dalam ruang negara hukum Indonesia, sebagaimana dituliskan di dalam Pasal 28D ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia 1945, "*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum*";
25. Bahwa kepastian hukum juga salah satu unsur utama moralitas hukum. Hal ini seperti dikemukakan oleh Lon L. Fuller, yang menyatakan bahwa sebuah peraturan hukum perlu tunduk pada internal moraliti, oleh karena itu dalam pembentukannya harus memerhatikan empat syarat berikut ini:
- Hukum-hukum harus dibuat sedemikian rupa sehingga dapat dimengerti oleh rakyat biasa. Fuller juga menamakan hal ini juga sebagai hasrat untuk kejelasan;
 - Aturan-aturan tidak boleh bertentangan satu sama lain;
 - Dalam hukum harus ada ketegasan. Hukum tidak boleh diubah-ubah setiap waktu, sehingga setiap orang tidak lagi mengorientasikan kegiatannya kepadanya;
 - Harus ada konsistensi antara aturan-aturan sebagaimana yang diumumkan dengan pelaksanaan senyatanya;
26. Bahwa pentingnya kepastian hukum tidak hanya dianut dalam tradisi *rechtsstaat*, tradisi *the rule of law* juga memberikan penegasan tentang pentingnya kepastian hukum. *The rule of law* sendiri dimaknai sebagai "*a legal system in which rules are clear, well-understood, and fairly enforced*" sebuah sistem hukum yang jelas (kecil kemungkinan untuk disalahgunakan), mudah dipahami, dan menjaga tegaknya keadilan. Kepastian hukum menjadi salah ciri *the rule of law*, yang di dalamnya mengandung asas legalitas, prediktibilitas, dan transparansi;
27. Bahwa 'kepastian hukum' atau *legal certainty* dalam tradisi klasik *the rule of law* menurut pendapat dari Friedrich von Hayek adalah salah satu atribut utama dari *the rule of law*, selain dua atribut lainnya, yakni atribut berlaku umum (*generality*), dan atribut kesetaraan (*equality*), oleh



karenanya berlakunya ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf p angka 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota harus dinyatakan tidak memberikan kepastian hukum;

28. Bahwa kepastian hukum (*legal certainty*) menurut pendapat Friedrich von Hayek berarti hukum dapat diprediksi atau memenuhi unsur prediktibilitas, sehingga seorang subjek hukum dapat memperkirakan peraturan apa yang mendasari perilaku mereka, dan bagaimana aturan tersebut ditafsirkan dan dilaksanakan. Kepastian hukum merupakan aspek penting yang sangat terkait dengan kebebasan. Maka diaturnya pembatasan terhadap kebebasan dan hak yang dijamin oleh UUD Negara Republik Indonesia 1945 pada ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf p angka 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil, merupakan suatu bentuk kesewenang-wenangan Komisi Pemilihan Umum yang bertentangan dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) huruf o, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016;

29. Berdasarkan uraian yang disampaikan oleh Pemohon di atas, dengan mengingat keseluruhan muatan Pasal yang diajukan Keberatan dan Uji Materil ke Mahkamah Agung, Pemohon menganggap bahwa secara keseluruhan ketentuan Pasal 4 Ayat (1) huruf p angka 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 3 Tahun 2017 telah mengakibatkan tidak adanya kepastian hukum, berpotensi menimbulkan penyalahgunaan kekuasaan oleh Komisi Pemilihan Umum, tidak sesuai dengan prinsip umum pembentukan peraturan perundang-undangan dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lainnya;

30. Bahwa dengan memperhatikan pertimbangan yang telah diuraikan di bagian alasan-alasan permohonan, Pemohon Keberatan dan Uji Materil beranggapan jikalau ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf p angka 2



Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota secara keseluruhan bertentangan dengan:

- a. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang;

31. Oleh karenanya Pasal 4 ayat (1) huruf p angka 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan batal demi Hukum;

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka selanjutnya Pemohon mohon kepada Ketua Mahkamah Agung berkenan memeriksa permohonan keberatan dan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan keberatan dan Uji Materil atas berlakunya ketentuan Pasal 4 Ayat (1) Huruf p Angka 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota;
3. Menyatakan ketentuan Pasal 4 Ayat (1) huruf p angka 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota bertentangan dengan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) huruf o Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;

4. Menyatakan Pasal 4 ayat (1) huruf p angka 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota tidak sah (batal demi hukum) dan tidak berlaku secara umum (tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat) berdasarkan hukum;
5. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) untuk mencabut dan membatalkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf p angka 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Nurhajizah M., S.H., (Bukti P-1);
2. Fotokopi Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Bukti P-2);
3. Fotokopi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Bukti P-3);
4. Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Bukti P-4);

Halaman 23 dari 47 halaman. Putusan Nomor 6 P/HUM/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Bukti P-5);
6. Fotokopi Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan (Bukti P-6);
7. Fotokopi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Bukti P-7);
8. Fotokopi Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil (Bukti P-8);
9. Fotokopi Salinan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 142/P Tahun 2016 (Bukti P-9);
10. Fotokopi Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Bukti P-10);

Menimbang, bahwa permohonan keberatan hak uji materiil tersebut telah disampaikan kepada Termohon pada tanggal 2 Januari 2020 berdasarkan Surat Panitera Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Nomor 6/PER-PSG/II/6P/HUM/2020 tanggal 2 Januari 2020;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban tertulis pada tanggal 16 Januari 2020, yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon menolak dengan tegas seluruh dalil yang disampaikan Pemohon dalam Permohonan, kecuali hal-hal yang secara tegas diakui, dinyatakan dan disampaikan oleh Termohon dalam jawaban ini;
2. Bahwa yang menjadi objek keberatan dalam permohonan ini adalah Pemohon mengajukan permohonan pengujian Pasal 4 ayat (1) huruf p angka 2 Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (untuk selanjutnya disebut dengan Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2017) yang dianggap bertentangan terhadap Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) huruf o Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor

Halaman 24 dari 47 halaman. Putusan Nomor 6 P/HUM/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (untuk selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016);

3. Bahwa terhadap dalil tersebut, Termohon menyampaikan penjelasan, bantahan dan/atau sanggahan yang tersusun sebagai berikut:

A. Penjelasan Terkait Kewenangan Termohon Menyusun Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota

Bahwa dasar dibentuknya Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota adalah sebagai berikut:

- 1) Bahwa pembentukan peraturan perundang-undangan didasarkan pada beberapa kewenangan, yaitu berdasarkan perintah undang-undang dan/atau melekat pada tugas dan kewenangan yang dimiliki (*atribusi*);
- 2) Bahwa wewenang atribusi Termohon dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 7 Undang-Undang 8 tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, yaitu KPU adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang;



- 3) Bahwa selanjutnya, pemberian kewenangan atribusi Termohon menyusun peraturan juga diatur dalam Pasal 5 ayat (4) Undang-Undang 8 tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang yang berbunyi:
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian tahapan persiapan dan penyelenggaraan Pemilihan diatur dengan Peraturan KPU;
- 4) Bahwa di dalam ketentuan Pasal 9 huruf a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 juga disebutkan bahwa tugas dan wewenang KPU dalam penyelenggaraan Pemilihan, salah satunya adalah menyusun dan menetapkan Peraturan KPU dan pedoman teknis untuk setiap tahapan Pemilihan, setelah berkonsultasi dengan DPR dan pemerintah dalam forum rapat dengar pendapat;
- 5) Bahwa sebagaimana penjelasan pada angka 1 s.d. 4 tersebut, terbukti bahwa pembentukan Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sesuai dengan ketentuan Pasal 5 huruf b Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang pada pokoknya mengatur mengenai asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, salah satunya adalah asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat yang memiliki pengertian bahwa setiap jenis Peraturan Perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat Pembentuk Peraturan Perundang-undangan yang berwenang. Peraturan Perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal



demii hukum apabila dibuat oleh lembaga negara atau pejabat yang tidak berwenang;

- B. Penjelasan Terkait Mekanisme Penyusunan Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota.

Bahwa sebelum memberi penjelasan terhadap isu pokok permohonan, Termohon perlu menyampaikan penjelasan tentang tahapan yang telah dilakukan Termohon dalam proses penyusunan Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota baik secara formil maupun secara materiil yang tersusun sebagai berikut:

- 1) Bahwa sesuai kewenangan atribusi sebagaimana diuraikan di atas, Termohon menyusun rancangan peraturan sebagai pedoman penyelenggaraan Pemilihan;
- 2) Bahwa sehubungan dengan kewenangan tersebut, Termohon telah melakukan mekanisme penyusunan perubahan peraturan yang partisipatif secara konsisten dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a) melakukan inventarisasi dan menyusun isu strategis materi muatan yang akan dituangkan dalam Peraturan KPU;
 - b) melakukan pembahasan Peraturan KPU dalam rapat di lingkungan Sekretariat Jenderal KPU dan rapat-rapat pleno KPU;
 - c) melakukan uji publik dengan Partai Politik dan pemangku kepentingan (*stakeholder*);
 - d) melakukan konsultasi dengan Komisi II DPR RI dan Pemerintah cq. Kementerian Dalam Negeri;
 - e) mengadakan *Focus Group Discussion* (FGD) dengan para pakar hukum dan ahli di bidang pemilihan umum;

Halaman 27 dari 47 halaman. Putusan Nomor 6 P/HUM/2020



- f) menyusun perumusan akhir dan pembahasan final persetujuan Anggota KPU dalam pleno KPU;
 - g) penandatanganan Peraturan KPU oleh Ketua KPU;
 - h) permohonan pengundangan kepada Menteri Hukum dan HAM RI;
- 3) Bahwa dalam proses penyusunan Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Termohon telah memperhatikan ketentuan dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang menyatakan “bahwa dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik dan berpedoman pada sumber hukum formal di Indonesia.” Adapun sumber hukum formal di Indonesia yang telah dipedomani oleh Termohon meliputi: Undang-Undang dan Putusan Mahkamah Konstitusi;
- 4) Bahwa pembentukan Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota juga telah didasarkan pada asas-asas materi muatan peraturan perundang-undangan sebagaimana tertuang dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
- 5) Bahwa sesuai dengan standar mekanisme pembentukan Peraturan KPU, Termohon melakukan inventarisasi dan menyusun isu strategis materi muatan yang akan dituangkan dalam Peraturan KPU yang kemudian dilanjutkan dengan melakukan pembahasan Peraturan KPU secara internal dalam rapat di lingkungan Sekretariat Jenderal KPU dan rapat-rapat pleno KPU;



- 6) Bahwa setelah dilakukan pembahasan final di lingkungan KPU, Termohon kemudian melaksanakan uji publik dengan para pemangku kepentingan yaitu dengan mengundang Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan Partai Politik, serta pihak-pihak pemangku kepentingan, untuk membahas isu-isu strategis terkait dengan Peraturan KPU;
- 7) Kemudian, Termohon telah melakukan Rapat Dengar Pendapat dengan DPR dan Pemerintah terkait rumusan Peraturan KPU yang telah disiapkan guna dilakukan pembahasan, di mana hasil dari Rapat Dengar Pendapat tersebut tidak ada catatan dari DPR maupun Pemerintah. Artinya, Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota telah disetujui dan disepakati dalam Rapat Dengar Pendapat dengan DPR dan Pemerintah;
- 8) Bahwa Termohon juga melakukan Focus Group Discussion (FGD) dengan melibatkan Para Ahli dan Pakar di Bidang Hukum untuk membahas Konsep Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
- 9) Bahwa setelah dilaksanakan seluruh proses dan tahapan penyusunan peraturan sebagaimana tersebut di atas, pada tanggal 8 Juni 2017 Rancangan Peraturan KPU yang dimaksud ditetapkan dan ditandatangani oleh Ketua KPU serta pada tanggal 12 Juni 2017 diundangkan oleh Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia;
- 10) Bahwa setelah dilaksanakan seluruh proses dan tahapan pengesahan, Termohon juga melakukan publikasi Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati,



dan/atau Walikota dan Wakil Walikota di laman resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) KPU sebagai upaya Termohon untuk mempublikasikan kebijakan yang telah dibuat dalam Peraturan KPU;

- 11) Bahwa berdasarkan seluruh uraian dan fakta tersebut di atas, jelas bahwa Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota secara nyata telah memenuhi aspek hukum formil dan aspek hukum materiil pembentukan suatu peraturan perundang-undangan sebagaimana yang disyaratkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan;
- C. Ketentuan Pasal 4 Ayat (1) Huruf P Angka 2 Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tidak Bertentangan dengan Pasal 7 Ayat (1) dan Ayat (2) Huruf O Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota Menjadi Undang-Undang
- 1) Bahwa ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 pada pokoknya mengatur bahwa Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama untuk mencalonkan diri dan dicalonkan sebagai Calon Kepala Daerah maupun Calon Wakil Kepala Daerah;
 - 2) Bahwa ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf o Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 pada pokoknya mengatur bahwa Calon Kepala Daerah dan Calon Wakil Kepala Daerah harus memenuhi persyaratan salah satunya adalah belum pernah menjabat sebagai Gubernur untuk Calon Wakil Gubernur, atau



Bupati/Walikota untuk Calon Wakil Bupati/Calon Wakil Walikota pada daerah yang sama;

- 3) Bahwa ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf p angka 2 Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2017 pada pokoknya mengatur bahwa Warga Negara Indonesia dapat menjadi Calon Kepala Daerah dan Calon Wakil Kepala Daerah dengan memenuhi persyaratan, di mana salah satu persyaratan yang harus dipenuhi adalah belum pernah menjadi Wakil Gubernur bagi Calon Bupati, Calon Wakil, Calon Walikota atau Calon Wakil Walikota di daerah yang sama;
- 4) Bahwa landasan pemikiran yang mendasari dibentuknya ketentuan dalam Pasal 7 ayat (2) huruf o Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 sebagaimana penjelasan pada angka 2 adalah mendorong adanya peningkatan "jenjang karier politik" dalam Pemilihan Kepala Daerah, di mana seyogianya seseorang yang ingin menjadi kepala daerah akan memulai "karier politiknya" di level pemilihan Kabupaten/Kota terlebih dahulu, kemudian yang bersangkutan akan meningkatkan "jenjang karier politiknya" dalam pemilihan di level Provinsi sebagai Gubernur atau Wakil Gubernur. Selain itu, pengaturan tersebut dibuat untuk menghindari adanya *conflict of interest* (konflik kepentingan), di mana seseorang yang pernah menjadi Gubernur ataupun Bupati/Walikota yang kemudian mau "menurunkan jenjang karier politiknya" dengan mencalonkan diri sebagai Wakil Gubernur (apabila sebelumnya pernah menjadi Gubernur) maupun sebagai sebagai Calon Wakil Bupati/Calon Wakil Walikota (apabila sebelumnya pernah menjadi Bupati/Walikota) berpotensi besar memiliki *conflict of interest* (konflik kepentingan) dalam proses Pemilihan, sehingga DPR dan pemerintah membentuk ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf o Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang pada pokoknya berbunyi, "... belum pernah



menjabat sebagai Gubernur untuk Calon Wakil Gubernur, atau Bupati/Walikota untuk Calon Wakil Bupati/Calon Wakil Walikota pada daerah yang sama";

- 5) Bahwa *conflict of interest* (konflik kepentingan) juga berpotensi terjadi apabila seorang Wakil Gubernur di kemudian hari berniat untuk mencalonkan diri sebagai Calon Bupati, Calon Wakil, Calon Walikota atau Calon Wakil Walikota di daerah yang sama, sehingga perlu adanya aturan yang dapat menghindari ataupun meminimalisir adanya konflik kepentingan sebagaimana dimaksud;
- 6) Bahwa Termohon menyadari adanya kekosongan hukum dalam Pasal 7 ayat (2) huruf o Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, di mana Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 belum mengatur secara rinci dan rigid ketentuan yang mengatur mengenai seorang Wakil Gubernur yang di kemudian hari berniat untuk mencalonkan diri sebagai Calon Bupati, Calon Wakil, Calon Walikota atau Calon Wakil Walikota di daerah yang sama, sehingga Termohon sebagai Penyelenggara Pemilu yang diberikan kewenangan oleh Undang-Undang untuk membentuk Peraturan KPU, mengatur secara rinci dan rigid ketentuan mengenai seorang Wakil Gubernur yang di kemudian hari berniat untuk mencalonkan diri sebagai Calon Bupati, Calon Wakil, Calon Walikota atau Calon Wakil Walikota di daerah yang sama, di mana ketentuan tersebut telah Termohon atur dalam Pasal 4 ayat (1) huruf p angka 2 Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2017;
- 7) Bahwa ketentuan Pasal 5 ayat (4) Undang-Undang 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota pada pokoknya menyatakan bahwa Peraturan KPU merupakan peraturan



perundang-undangan yang mengatur lebih lanjut dan lebih rinci mengenai tahapan penyelenggaraan Pemilihan;

- 8) Selain itu juga, pemebentukan Pasal 4 ayat (1) huruf p angka 2 Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2017 diatur secara rinci dan rigid untuk menghindari terjadinya multitafsir dan memberikan kepastian hukum yang berkaitan dengan hak setiap warga negara Republik Indonesia yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau perseorangan dan telah ditetapkan oleh KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk mengikuti Pemilihan Kepala Daerah, di mana hal tersebut merupakan suatu perwujudan dalam melindungi hak setiap warga negara untuk dipilih dalam pemilihan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, di mana hak tersebut diatur dalam Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Sehingga dapat dipahami bahwa apabila kondisi sebagaimana penjelasan pada angka 5 tidak diatur secara rinci dan rigid dalam Peraturan KPU, maka hal tersebut akan menimbulkan multitafsir dan mengakibatkan tidak adanya kepastian hukum dalam mengatasi konflik kepentingan (*conflict of interest*) dimaksud;
- 9) Selanjutnya, pembentukan Pasal 4 ayat (1) huruf p angka 2 Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2017 sangat memperhatikan ketentuan Pasal 5 dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan khususnya asas: (1) Asas Kelembagaan, artinya pembentukan peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat Pembentuk Peraturan Perundang-Undangngan yang berwenang; (2) Asas Kejelasan Rumusan, artinya pembentukan peraturan perundang-undangan harus menggunakan bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai



macam interpretasi dalam penerapannya; (3) Asas Ketertiban dan Kepastian Hukum, artinya setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum; (4) Asas Kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan artinya: Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan;

- 10) Bahwa berdasarkan penjelasan sebagaimana tersebut di atas, dalil Pemohon yang menyatakan pengaturan dalam Pasal 4 ayat (1) huruf p angka 2 Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota bertentangan dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) huruf o Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang adalah dalil yang harus ditolak dan dikesampingkan karena fakta hukumnya pembentukan Pasal 4 ayat (1) huruf p angka 2 Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota telah sesuai dengan proses pembentukan peraturan perundang-undangan dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu;

I. Kesimpulan

1. Bahwa Termohon diberikan tugas dan wewenang dalam Penyelenggaraan Pemilihan khususnya terkait dengan Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,



Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

2. Bahwa secara formil maupun secara materiil, Termohon telah membentuk dan menyusun Pasal 4 ayat (1) huruf p angka 2 Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sesuai dengan mekanisme dan ketentuan yang berlaku. Termohon telah melakukan tahapan konsultasi dengan Komisi II DPR-RI dan Pemerintah sebagaimana amanat undang-undang dan telah mendapat saran, tanggapan, dan masukan dari pihak-pihak terkait dan selanjutnya KPU menindaklanjuti hasil konsultasi dengan melakukan perumusan akhir ketentuan Peraturan tersebut;
3. Bahwa materi muatan dalam menyusun Pasal 4 ayat (1) huruf p angka 2 Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota telah sesuai dan sejalan dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) huruf o Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sehingga seluruh dalil Pemohon yang menyatakan pasal *a quo* melanggar ketentuan hukum adalah tidak terbukti;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil jawabannya, Termohon telah mengajukan bukti berupa:

1. Fotokopi Kumpulan Dokumen Uji Publik Rancangan Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil

Halaman 35 dari 47 halaman. Putusan Nomor 6 P/HUM/2020



- Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota. (Bukti T-1);
2. Fotokopi *Screenshot* Laman JDIH KPU RI yang memuat Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Bukti T-2);
 3. Fotokopi Hasil RDP dengan DPR terkait dengan Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Bukti T-3);
 4. Fotokopi Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Bukti T-4);

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan keberatan hak uji materiil dari Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek permohonan keberatan hak uji materiil Pemohon adalah Pasal 4 Ayat (1) huruf p angka 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, (*vide* Bukti P-2);

Menimbang, bahwa sebelum Mahkamah Agung mempertimbangkan pokok permohonan, terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah permohonan *a quo* memenuhi persyaratan formal, yaitu mengenai kewenangan Mahkamah Agung untuk menguji permohonan, dan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan;

Kewenangan Mahkamah Agung

Menimbang, bahwa kewenangan Mahkamah Agung untuk menguji permohonan keberatan hak uji materiil didasarkan pada ketentuan Pasal 24A ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945, Pasal 31A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, dan Pasal 20



ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta Pasal 1 angka 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil, yang pada intinya menentukan bahwa Mahkamah Agung berwenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;

Menimbang, bahwa peraturan perundang-undangan menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan (*Vide* Pasal 1 angka 2);

Menimbang, bahwa jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan telah ditentukan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, terdiri atas: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Daerah Provinsi, dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota;

Menimbang, bahwa selain peraturan perundang-undangan di atas, terdapat peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, Badan, Lembaga, atau Komisi yang setingkat yang dibentuk dengan undang-undang atau Pemerintah atas perintah undang-undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat. Peraturan tersebut diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan (*vide* Pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011);



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat objek permohonan merupakan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud Pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang menjadi wewenang Mahkamah Agung untuk mengujinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Mahkamah Agung akan mempertimbangkan apakah Pemohon mempunyai kepentingan untuk mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil, sehingga Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) dalam permohonan *a quo* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan Pasal 1 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

Menimbang, bahwa Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 menyatakan bahwa permohonan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang hanya dapat dilakukan oleh pihak yang menganggap haknya dirugikan oleh berlakunya peraturan tersebut, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia;
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan RI yang diatur dalam undang-undang; atau
- c. badan hukum publik atau badan hukum privat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, maka Pemohon dalam pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu:

- a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;
- b. kerugian hak yang diakibatkan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan yang dimohonkan pengujian;

Menimbang, bahwa lebih lanjut Pasal 1 angka 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 menentukan bahwa Pemohon keberatan



adalah kelompok orang atau perorangan yang mengajukan keberatan kepada Mahkamah Agung atas berlakunya suatu peraturan perundang-undangan tingkat lebih rendah dari undang-undang;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia, haknya dirugikan/potensial dirugikan akibat terbitnya objek HUM yang pernah menduduki Jabatan Wakil Gubernur Sumatera Utara sisa masa jabatan 2013-2018 sebagai mana tertuang di dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 142/P Tahun 2016 tanggal 23 Desember 2016 dan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 107/P Tahun 2018 tertanggal tertanggal 8 Juni 2018 (*Vide* Bukti P-9);

Menimbang, bahwa setelah Mahkamah Agung mencermati objek, posita dan petitum Permohonan dikaitkan dengan bukti-bukti tertulis yang dilampirkan pada permohonan, terutama bukti yang berkaitan dengan hubungan hukum antara objek HUM dengan jabatan yang pernah diduduki Pemohon, jelas terdapat hubungan sebab akibat antara kerugian hak konstitusional Pemohon dengan belakunya ketentuan Pasal 4 Ayat (1) huruf p angka 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota yang diuji dalam permohonan ini karena pemberlakuan pasal-pasal yang diuji dalam permohonan ini telah menyebabkan hak konstitusional Pemohon untuk ikut dipilih dalam poses terlaksananya Pilkada yang memenuhi asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dirugikan, maka kedudukan Pemohon dalam permohonan Keberatan serta Uji Materil ini terdapat kepentingan dan memiliki alasan-alasan berdasarkan hukum, karena adanya kerugian yang bersipat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi kerugian konstitusional terhadap Pemohon apabila pelaksanaan Pasal 4 ayat (1) huruf p angka 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dilaksanakan, sehingga Mahkamah Agung dapat menguji ketentuan Pasal 4 Ayat (1) huruf p angka 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor

Halaman 39 dari 47 halaman. Putusan Nomor 6 P/HUM/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Pemohon **Dr. Hj. NURHAJIZAH M., S.H.,M.H.**, mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil;

Menimbang, bahwa oleh karena Mahkamah Agung berwenang menguji permohonan dan Pemohon **Dr. Hj. NURHAJIZAH M., S.H.,M.H** juga memiliki kedudukan hukum (*legal standing*), maka permohonan *a quo* secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Mahkamah Agung akan mempertimbangkan pokok permohonan yaitu apakah objek permohonan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau tidak;

Pokok Permohonan

Menimbang, bahwa pokok permohonan keberatan hak uji materiil adalah pengujian Pasal 4 Ayat (1) huruf p angka 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, (*vide* bukti P-2) **terhadap** Pasal 7 Ayat (1) dan ayat (2) huruf o Undang-Undang 10 Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;

Menimbang, bahwa Pasal 4 Ayat (1) huruf p angka 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 3 Tahun 2017 tersebut menyebutkan sebagai berikut;

(1) Warga Negara Indonesia dapat menjadi calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:

p. belum pernah menjabat sebagai:

Halaman 40 dari 47 halaman. Putusan Nomor 6 P/HUM/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Wakil Gubernur bagi Calon Bupati, Calon Wakil Bupati, Calon Walikota atau Calon Wakil Walikota di daerah yang sama; atau
Menimbang, bahwa Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) huruf o, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menyebutkan sebagai berikut;

(1) Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama untuk mencalonkan diri dan dicalonkan sebagai Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota serta Calon Wakil Walikota.”

(2) Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

o. belum pernah menjabat sebagai Gubernur untuk Calon Wakil Gubernur, atau Bupati/Walikota untuk Calon Wakil Bupati/Calon Wakil Walikota pada daerah yang sama;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tanggal 3 Desember 2019, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 s.d. P-10;

Menimbang, bahwa untuk menyanggah permohonan tersebut Termohon mengajukan Jawaban pada tanggal 16 Januari 2020 untuk menguatkan bantahannya tersebut Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti T-1 s.d. T-4;

Pendapat Mahkamah Agung

Menimbang, bahwa berdasarkan posita dan petitum permohonan, bukti-bukti surat/tulisan serta fakta yang terungkap, Mahkamah Agung memberikan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa objek Hak Uji Materiil telah mengalami 2 kali perubahan yaitu dengan Pasal 4 Ayat (1) huruf p angka 2 Peraturan KPU Nomor 15



Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota *Juncto* Pasal 4 Ayat (1) huruf p angka 2 Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota yang materi muatannya sama, tidak mengalami perubahan sehingga untuk kepastian hukum dan berdasarkan *Asas Dominus Litis* dalam pengujian Hak Uji Materiil *a quo* Majelis Hakim harus merujuk pula pada ketentuan yang memaknai substansi materi muatannya sama dengan objek Hak Uji Materiil *a quo*;

- Bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat 1 dan ayat 2 huruf o Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 mengatur Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan: o. “belum pernah menjabat sebagai Gubernur untuk Calon Wakil Gubernur, atau Bupati/Walikota untuk Calon Wakil Bupati/Calon Wakil Walikota pada daerah yang sama.” Ketentuan tersebut tidak melarang Wakil Gubernur untuk mencalonkan diri menjadi Bupati/Wakil Bupati, Walikota/Wakil Walikota, sehingga tidak ada kewenangan KPU untuk membuat aturan diluar Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 (*Vide* Bukti P-3);
- Bahwa pada dasarnya setiap orang dalam hal ini Pemohon Hak Uji materiil mempunyai hak untuk dipilih dalam jabatan pemerintah negerinya melalui pemilihan umum dengan pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 5 ayat (1), Pasal 15, Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM):
 - **Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM)**



Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang HAM

“Setiap orang diakui sebagai manusia pribadi yang berhak menuntut dan memperoleh perlakuan serta perlindungan yang sama sesuai dengan martabat kemanusiaannya di depan hukum”;

Pasal 15 Undang-Undang HAM

“Setiap orang berhak memperjuangkan hak pengembangan dirinya, baik secara pribadi maupun kolektif, untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya”;

Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang HAM

“Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan” (Vide Bukti P-10);

- Bahwa pengaturan dalam objek Hak Uji materiil *a quo* merupakan materi muatan terhadap larangan/pembatasan hak politik warga negara untuk mencalonkan diri pada pemilihan umum Kepala Daerah yang dijamin oleh Pasal 28 J Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 sehingga materi muatannya harus dimuat dalam undang-undang, bukan diatur dalam peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang *in casu* Peraturan Komisi Pemilihan Umum sebagaimana juga ditegaskan pada Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang *Juncto* Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang “ (1) materi muatan yang harus diatur dengan undang-undang berisi:
a. Pengaturan lebih lanjut mengenai ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945” (*Vide* Bukti P-4 dan Bukti P-5);
- Bahwa adanya ketidaksesuaian materi muatan dalam objek Hak Uji Materiil *a quo*, karena materi muatannya adalah materi muatan undang-undang, oleh karenanya bertentangan dengan ketentuan Pasal 5 huruf c Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang *Juncto* Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang yang menegaskan membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada Asas Pembentukan Peraturan Perundang-

Halaman 43 dari 47 halaman. Putusan Nomor 6 P/HUM/2020



undangan yang baik, yang meliputi: c. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan (*Vide* Bukti P-5);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, terbukti materi muatan objek permohonan Hak Uji Materiil (Pasal 4 Ayat (1) huruf p angka 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota), mengatur tentang pembatasan hak politik warga negara merupakan penambahan norma hukum baru yang tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan adanya ketidaksesuaian pengaturan materi muatan *a quo* maka ketentuan tersebut harus dinyatakan bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi yaitu Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) huruf o, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang *Juncto* Pasal 5 huruf c dan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan *Juncto* Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan Pasal 5 ayat (1), Pasal 15, Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Menimbang, bahwa dengan demikian dalil permohonan Pemohon **Dr. Hj. NURHAJIZAH M., S.H.,M.H.**, beralasan menurut hukum;

Konklusi

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah Agung berkesimpulan:

- Mahkamah Agung berwenang untuk mengadili permohonan hak uji materiil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemohon **Dr. Hj. NURHAJIZAH M., S.H., M.H.**, memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan Hak Uji Materiil *a quo*;
- Pokok Permohonan dari Pemohon **Dr. Hj. NURHAJIZAH M., S.H., M.H.**, beralasan menurut hukum;

Oleh karena itu, permohonan keberatan hak uji materiil patut untuk dikabulkan, dan objek permohonan harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan keberatan hak uji materiil dari Pemohon, maka Termohon dihukum untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 31A ayat (8) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Pasal 3 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2012 dan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil, Panitera Mahkamah Agung mengirimkan salinan putusan ini kepada Perum Percetakan Negara untuk diumumkan dalam Berita Negara;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI,

1. Mengabulkan permohonan keberatan hak uji materiil dari Pemohon: **Dr. Hj. NURHAJIZAH M., S.H., M.H.**, tersebut;
2. Menyatakan Pasal 4 Ayat (1) huruf p angka 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan

Halaman 45 dari 47 halaman. Putusan Nomor 6 P/HUM/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota *Juncto* Pasal 4 Ayat (1) huruf p angka 2 Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota *Juncto* Pasal 4 Ayat (1) huruf p angka 2 Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, yaitu Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;

3. Menyatakan Pasal 4 Ayat (1) huruf p angka 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota *Juncto* Pasal 4 Ayat (1) huruf p angka 2 Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota *Juncto* Pasal 4 Ayat (1) huruf p angka 2 Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
4. Memerintahkan kepada Panitera Mahkamah Agung untuk mengirimkan Salinan Putusan ini kepada Perum Percetakan Negara untuk diumumkan dalam Berita Negara;

Halaman 46 dari 47 halaman. Putusan Nomor 6 P/HUM/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 30 Januari 2020, oleh Prof. Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum., Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum., dan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Rut Endang Lestari, S.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ttd

Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.

Ttd

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd

Prof. Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd

Rut Endang Lestari, S.H.

Biaya-biaya

1. Meterai.....	Rp	6.000,00
2. Redaksi.....	Rp	10.000,00
3. Administrasi.....	Rp	984.000,00
Jumlah	:	Rp1.000.000,00

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Tata Usaha Negara,

ASHADI, S.H.

NIP. : 195409241984031001

Halaman 47 dari 47 halaman. Putusan Nomor 6 P/HUM/2020